



PUTUSAN

Nomor 334 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TRI SULILO ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31960133571075 ;
Jabatan : Tamudi Satlakhartib ;
Kesatuan : Pomdam VI/Mulawarman ;
Tempat lahir : Semarang ;
Tanggal lahir : 25 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan S. .Parman Nomor 75, Rt.23, Kelurahan
Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah,
Balikpapan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Dan Pomdam VI/Mulawarman selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/59/XI/2013 tanggal 17 November 2013 ;
- 2 Dibebaskan penahanannya oleh Dan Pomdam VI/Mulawarman selaku Ankum pada tanggal 08 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/61/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;
- 3 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/72/PMT-I/AD/ VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/73/PMT-I/AD/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 334 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 75-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 04 September 2014 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 6 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 284/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 ;
- 7 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 319/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 08 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013 bertempat di rumah kontrakan adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Nurwahyudi yang bertempat tinggal di daerah Prapatan depan Bank BRI cabang Prapatan Balikpapan, Kalimantan Timur dan pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah Saksi-1 (Kopda Tri Susilo) yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 75, Rt. 23 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Tri Susilo masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PKdi Rindam IV/Diponegoro pada tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi, Bandung, kemudian ditugaskan di Pomdam VI/Tanjungpura sampai dengan sekarang, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sustamudi di Dodikjur Rindam VI/ Tanjungpura dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31960133571075, dengan Jabatan Tamudi Satlakhartib ;

- b. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 (Pelda Misman Sugianto) ;
- c. Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi-3 (Maskur Sulaiman Alias Eman Bin Yusalmi) pada hari Minggu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2013 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi-1 (Kopda Tri Susilo) dan Saksi-3 (Maskur Sulaiman Alias Eman Bin Yusalmi) mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah kontrakan yang ditempati oleh adik Saksi-3 yang bernama Sdr. Nurwahyudi yang bertempat tinggal di daerah Prapatan depan Bank BRI cabang Prapatan Balikpapan, Kalimantan Timur dan sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Loleng yang beralamat di Jalan Inpres III Kelurahan Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah milik Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi-3 ;
- d. Bahwa setelah sabu-sabu didapat, kemudian Saksi-1 merangkai/membuat alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) dengan menggunakan botol Aqua yang tutup botolnya dilubangi dengan dua lubang kemudian dipasang sedotan bekas minuman Teh Kotak satu batang sedotan digunakan untuk menghisap sabu-sabu sementara batang sedotan lainnya untuk dipasang atau dihubungkan ke pipet kaca tempat sabu-sabu dibakar dan sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal sebesar ukuran garam meja berwarna putih bening mengkilap, kemudian Saksi-1 mulai membakar sabu-sabu yang berada di dalam pipet dengan menggunakan korek api gas, kemudian menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu tersebut, setelah itu Bong diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai menggunakan, kemudian Bong diserahkan kepada Saksi-3 untuk dihisap, namun dalam pelaksanaannya Saksi-1 membantu membakarkan sabu-sabu dalam pipet kaca karena Saksi-3 tidak bisa melakukannya sendiri dan pada saat itu Saksi-3 menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan ;
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 sekira pukul 21.30 WITA Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Syamsuri Alias Komeng) datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang kemudian diparkirkan di depan Rumah Sakit Kasih Bunda,

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 334 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keduanya dipersilahkan masuk oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian di rumah tersebut Saksi-2 dikenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa (Kopda Tri Susilo), dalam perkenalan tersebut Saksi-2 memperkenalkan diri dengan nama Emen, kemudian Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-2 adalah pengusaha dari Sanggata, sedangkan Terdakwa adalah sebagai penguasa Balikpapan, selanjutnya Terdakwa mengambil seperangkat alat penghisap sabu-sabu dari bawah meja tempat Saksi-2 duduk, lalu menyodorkan alat tersebut kepada Saksi-2 sambil mengatakan "Silahkan Bang Emen", yang kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Iya" sambil menoleh ke arah Saksi-1 yang duduk di sebelah kanan Saksi-2, kemudian Saksi-1 mengatakan "Nggak apa apa bang Emen, santai saja", sambil menepuk punggung Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghisap sabu-sabu tersebut secara bergiliran dan setelah Saksi-2 menghisap sabu-sabu, kemudian oleh Saksi-2 sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-1 untuk dihisapnya, setelah itu sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa (Kopda Tri Susilo) untuk dihisapnya dan begitu seterusnya sampai selesai ;

- f. Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Syamsuri) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama secara bergantian dan pada saat itu Saksi-1 menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan cara butiran halus sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga butiran sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan plastik berwarna putih menggunakan mulut dan setelah beberapa saat kemudian asap tersebut dihembuskan keluar melalui mulut lagi, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi-1 dan Sdr. Syamsuri berpamitan untuk pulang ;
- g. Bahwa Saksi-2 mengisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali hisapan karena pada saat putaran kedua Saksi-2 disuruh Saksi-1 untuk menghisap secara dobel atau 2 (dua) kali hisapan dan pada saat mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing membakarnya sendiri-sendiri ;
- h. Bahwa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 saat mengkonsumsi sabu-sabu dilakukan dengan cara membakar sabu-sabu yang berbentuk butiran kristal warna putih susu di dalam pipet kaca dengan menggunakan korek api gas yang apinya diatur sedemikian kecil, yang telah disambungkan dengan sedotan plastik dan sedotan tersebut dimasukkan ke dalam botol melalui tutup botol Aqua yang telah dilubangin dengan 2 (dua) lubang, sedangkan lubang yang satunya lagi dimasukkan sedotan lagi yang fungsinya untuk menghisap asap dari hasil pembakaran sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipet tersebut dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut setelah beberapa saat di keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok ;

- i. Bahwa dampak atau efek samping setelah menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu antara lain, susah tidur, pikiran melayang, bibir dan tenggorokan kering dan badan selalu berkeringat dan terasa lebih fit ;
- j. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Danpuspomad Nomor STR/76/2013 tanggal 1 November 2013 tentang perintah untuk segera melaksanakan pemeriksaan urine secara serentak dan mendadak terhadap seluruh personel Pomad di satuan masing-masing, kemudian Saksi-4 (Kapten Cpm Arfan Yudiantoro) sebagai Kaurpamlat Pomdam VI/MIW dan Saksi-5 Pareskrim Lidkrim Pamfik Pomdam VI/MIW mendapat perintah dari Danpomdam VI/MIW melalui Kasi Lidkrim Pamfik Pomdam VI/MIW Mayor Cpm Teguh Imam Santoso untuk membantu mengawasi pelaksanaan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Mapomdam VI/MIW ;
1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 08.30 WITA di Mapomdam VI/MIW Jalan Tanjungpura, Kota Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap personel Militer dan Pns Pomdam VI/MIW sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang yang terdiri dari personel Militer berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) orang dan PNS berjumlah 4 (empat) orang yang dilakukan oleh Saksi-6 Mayor Ckm Muhammad Mursid NRP. 14930066030168 sebagai Kajangdiagnostik RS. TK. II Dr. R. Hardjanto yang dibantu oleh PNS Heri Kusniadi S dengan menggunakan *testpack* merek Advanced Quality terhadap urine Terdakwa (Kopda Tri Susilo) dan Saksi-1 (Pelda Misman Sugianto) memperlihatkan hasil positif keduanya telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* dengan timbulnya 1 (satu) garis merah mendatar, dan sesuai hasil pemeriksaan laboratorium RS. TK II Dr. R. Hardjanto tanggal 18 November 2013 Nomor Laboratorium : 12646 yang dilakukan oleh PNS Heri Kusniadi S bahwa urine dan darah Terdakwa positif mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin*, sedangkan sesuai hasil pemeriksaan laboratorium RS. TK. II Dr. R. Hardjanto tanggal 18 November 2013 Nomor Laboratorium : 12645 yang dilakukan oleh PNS Heri Kusniadi S bahwa urine dan darah Saksi-1 positif mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin*, kemudian untuk memastikan Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya keduanya diambil urinenya untuk diperiksa dan dianalisa kembali di laboratorium RS. TK. II Dr. R. Hardjanto sesuai dengan berita acara pengambilan urine dan darah anggota Pomdam VI/MIW tertanggal 18 November 2013 pada sekira

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 334 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WITA dan setelah dilakukan analisa bahwa benar urine kedua anggota tersebut mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin*, selanjutnya keduanya dihadapkan kepada Saksi-7 (Kapten Ckm Dr. Ragu Rahman Sp.Kj. NRP 11030000870473) sebagai Kaurdiknakes Instaldik RS. TK. II Dr. R Hardjanto pada tanggal 19 November 2013 sekira pukul 10.00 WITA dengan diantar oleh Mayor Cpm Suharno bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dilaksanakan tes MNPI (tes kejiwaan) dan wawancara psikiatrik yang Saksi-7 lakukan diketahui Terdakwa dan Saksi-1 mengalami gangguan kecemasan ringan akibat penyalahgunaan zat yang terkandung dalam sabu-sabu ;

- m. Bahwa menurut Saksi-6 (Mayor Ckm Muhammad Mursid) yang dimaksud dengan urine positif mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* adalah urine yang mengandung Narkotika Golongan I (satu) yang mana penggunaannya harus berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter dan zat tersebut terkandung dalam obat tertentu yang digunakan dalam pengobatan serta penggunaan dan peredarannya diawasi dan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap darah dan urine Terdakwa dan Saksi-1 kandungan zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* tersebut lebih dari 1 (satu) miligram ;
- n. Bahwa menurut Saksi-6 dan Saksi-7 (Kapten Ckm Dr. Ragu Rahman Sp.Kj.) kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak dibenarkan atau tidak berhak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* tanpa resep dokter dan hal itu telah melanggar hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaruh dari penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu terhadap tubuh manusia apabila digunakan tanpa resep dokter atau berlebihan dapat berpengaruh pada mental dan kejiwaan sedangkan dampak negatif lainnya dapat menjadikan orang tersebut ketagihan/ingin mengkonsumsi Narkotika tersebut terus menerus, sedangkan dampak positifnya membuat penggunanya lebih bersemangat dan Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* terhadap tubuh orang yang menggunakan zat tersebut dapat diperiksa melalui darah, rambut dan urine, juga bisa melalui pemeriksaan DNA serta pengamatan prilaku, dan dari hasil pemeriksaan psikiatrik atau ilmu yang mempelajari tentang prilaku, emosi dan proses pikir manusia diperoleh hasil bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mengalami gangguan mental prilaku akibat penyalahgunaan zat *Amfetamin* yang terdapat dalam sabu-sabu ;



- o. Bahwa menurut Saksi-6 dan Saksi-7 zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* sesungguhnya merupakan zat yang dihasilkan karena orang mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu selain mengkonsumsi sabu-sabu zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* juga terdapat dalam Ekstasi, obat flu seperti *Efedrin*, *Prohiper* (*Methyl Penidet* obat yang diberikan kepada anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian) yang merupakan turunan dari *amfetamine*, sedangkan kandungan zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* dapat bertahan dalam tubuh seorang pengguna bisa bertahan sampai dengan kurang lebih satu minggu dan pada umumnya menggunakan 1 (satu) Miligram narkotika jenis sabu-sabu sudah bisa terdeteksi dalam urine dan dalam darah mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* ;
- p. Bahwa menurut Saksi-7 apabila seseorang tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan obat-obatan tersebut di atas maka seseorang tidak akan mengandung zat *Metamfetamin* dan *Amfetamin* di dalam tubuhnya ;
- q. Bahwa Terdakwa mengerti kalau menggunakan sabu-sabu itu dilarang dan bagi pelakunya akan dikenakan sanksi/hukuman, namun Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di Pomdam VI/Mulawarman tetap menggunakannya ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Tri Susilo NRP. 31960133571075 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Kopda Tri Susilo NRP. 31960133571075, dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium RST TK II Dr. R. Hardjanto atas nama Tri Susilo tanggal 18 November 2013 Nomor Laboratorium 12645 dengan hasil Positif mengandung *Amphetamin* yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab Heri Kusmiadi S ;
- b. 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di rumah Kopda Tri Susilo dan alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman mineral merek Aqua ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat *testpack* merek Advanced Quality ;
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) ;
- c. 1 (satu) bungkus sedotan minuman warna putih ;
- d. 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru dan hijau ;
- e. 1 (satu) buah alat pemotong (Cutter) ;
- f. 2 (dua) buah kantong plastik bekas pembungkus sabu-sabu ;
- g. 1 (satu) buah pipet kaca ;

Walaupun tidak diakui oleh Terdakwa, kami tetap mohon agar barang-barang tersebut tetap disita untuk dimusnahkan ;

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/III/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tri Susilo, Kopral Dua NRP. 13960133571075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat *testpack* merek Advanced Quality ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) ;
- 1 (satu) bungkus sedotan minuman warna putih ;
- 3 (tiga) buah korek api gas warna merah, biru dan hijau ;
- 1 (satu) buah alat pemotong (Cutter) ;
- 2 (dua) buah kantong plastik bekas pembungkus sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium RST TK II Dr. R. Hardjanto atas nama Tri Susilo tanggal 18 November 2013 Nomor Laboratorium 12645 dengan hasil Positif mengandung *Amphetamin* yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab Heri Kusmiadi S ;
- 1 (satu) lembar foto alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di rumah Kopda Tri Susilo dan alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman mineral merek Aqua ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 75-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2014 tanggal 04 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh

Terdakwa Tri Susilo Kopda NRP. 31960133571075 ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 22-K/PM.I-07/AD/III/2014 tanggal 11 Juni 2014, untuk seluruhnya ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 334 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/28/PM.I-07/AD/X/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 12 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2014 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 12 November 2014, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 Ayat (1), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *juncto* Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TRI SULILO, Kopda NRP. 31960133571075** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166